



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 147);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
8. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah Pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana; dan
 - b. menjadi dasar kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) Fungsi ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk:
 - a. megidentifikasi karakteristik dan isu strategis kebencanaan di Daerah;
 - b. penetapan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. penetapan mekanisme penanggulangan bencana di Daerah dengan mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 3

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana besar yang memerlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi atau telah disusun kajian risiko bencana baru.

BAB II
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 4

Dokumen RBP Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
- c. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
- e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
- f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 November 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 November 2025

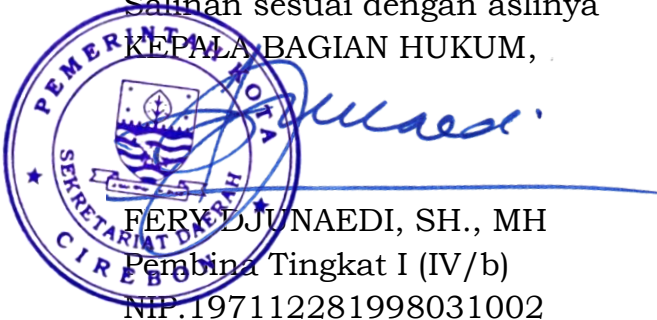
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197112281998031002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029